



**PUTUSAN**

Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **USMAN ALI bin HERMAN (almarhum);**  
Tempat Lahir : Penajam;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/7 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan H. Abd. Gani RT 006 Kelurahan  
Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten  
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Motoris *Speedboat* (Transportasi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 21 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Ali bin Herman (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Ali bin Herman (almarhum) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Uji Laboraturium pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 25,80 mg;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Usman Ali bin Herman (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 29 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Ali bin Herman (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Uji Laboratorium Pada Balai Besar POM Samarinda dengan berat 25,80 (dua puluh lima koma delapan nol) mg;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 14/PID/2021/PT SMR tanggal 17 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Pnj tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Akta Pid.Sus/2021/PN Pnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 16 Maret

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022



2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 22 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 16 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam *in casu* atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas putusan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022



*judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. *In casu*, bahwa Terdakwa telah menghubungi Sdr. Cacing (DPO) karena Sdr. Amin memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah memastikan ada sabu-sabu, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Amin sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui Sdr. Cacing di tempat yang telah dijanjikan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu pesanan Sdr. Amin lalu Sdr. Cacing menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dengan rincian 2 (dua) gram sabu-sabu adalah pesanan Sdr. Amin sedangkan 1 (satu) gram dimaksudkan agar Terdakwa dapat menjualkannya. Setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Amin, Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. Cacing menjadi 5 (lima) paket agar dapat dijual dengan mudah. Bahwa setelah itu, Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu dari Sdr. Rial dan Sdr. Idrus, lalu Terdakwa menyiapkan 2 (dua) paket sabu-sabu pesanan Sdr. Rial dan Sdr. Idrus, sedang 3 (tiga) paket sisa sabu-sabu disimpan dalam lipatan celana warna ungu di dalam lemari pakaian Terdakwa. Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya, mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan;

- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022





telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022



**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 0

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3787 K/Pid.Sus/2022